



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM, SALAM, SAPA,
SOPAN, DAN SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, ramah, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu membangun budaya pelayanan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) merupakan nilai-nilai perilaku yang perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap penyelenggaraan pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan dan Penerapan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Semboyan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) sebagai budaya pelayanan resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul wajib menerapkan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan sesuai dengan Pedoman yang tercantum dalam Lampiran I dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebagai identitas dan simbol komitmen penerapan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pin Budaya Pelayanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan budaya pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan hasilnya menjadi bahan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ASIH NURYANTI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN
PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN
SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN
SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

**PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM,
SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN (5S)**

A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya standar pelayanan, tetapi juga oleh sikap, perilaku, dan etika seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan masyarakat, pemangku kepentingan, maupun sesama pegawai.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap pegawai merupakan representasi dari institusi. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan perilaku dalam memberikan pelayanan agar tercipta pengalaman pelayanan yang ramah, sopan, responsif, dan menghargai setiap pengguna layanan. Budaya pelayanan yang baik diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan citra kelembagaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berorientasi pada pelayanan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menetapkan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pelayanan internal. Budaya Pelayanan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Pedoman Pelaksanaan Budaya ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pegawai dalam menerapkan nilai-nilai Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun secara seragam dan berkesinambungan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan terwujud budaya pelayanan yang mencerminkan profesionalisme, keramahan, kepedulian, serta penghormatan kepada setiap pengguna layanan, sehingga kualitas pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul senantiasa meningkat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gunungkidul, adalah lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum di tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Non-ASN yang melaksanakan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.
3. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pelayanan internal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.
4. Pengguna Layanan adalah masyarakat, peserta Pemilu, pemilih, pemangku kepentingan, instansi pemerintah, badan hukum, organisasi, maupun pihak lain yang memperoleh pelayanan dari KPU Kabupaten Gunungkidul.
5. Budaya Pelayanan adalah seperangkat nilai, sikap, perilaku, dan etika yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang profesional, ramah, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
6. Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) adalah nilai-nilai perilaku yang diterapkan oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan mengedepankan keramahan, penghormatan, kepedulian, kesopanan, dan etika pelayanan.
7. Senyum adalah ekspresi keramahan yang tulus sebagai bentuk penghargaan dan kesiapan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
8. Salam adalah ucapan penghormatan yang disampaikan pada awal dan akhir pelayanan sebagai bentuk etika dan penghargaan kepada pengguna layanan.
9. Sapa adalah bentuk komunikasi awal yang ramah kepada pengguna layanan untuk mengetahui kebutuhan pelayanan serta menciptakan hubungan yang baik.
10. Sopan adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan kepada pengguna layanan melalui tutur kata, sikap, dan penampilan yang sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku.

11. Santun adalah perilaku yang mencerminkan kesabaran, kepedulian, empati, serta penghormatan kepada setiap pengguna layanan tanpa membedakan latar belakang dalam proses pemberian pelayanan.

C. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan nilai-nilai Budaya Pelayanan ini secara konsisten dan berkesinambungan pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Pedoman ini menjadi landasan dalam membangun kesamaan pemahaman, sikap, dan perilaku pelayanan sehingga setiap pegawai mampu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, santun, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan.

Selain itu, pedoman ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya pelayanan yang menjadi identitas organisasi, sehingga nilai-nilai Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun tidak hanya dipahami sebagai etika dalam berinteraksi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

D. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) bertujuan untuk:

1. membangun budaya pelayanan yang profesional, ramah, responsif, dan berintegritas sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan melalui penerapan perilaku pelayanan yang mencerminkan keramahan, kepedulian, kesopanan, dan penghormatan kepada setiap pengguna layanan;
3. mewujudkan keseragaman sikap, perilaku, dan etika pelayanan bagi seluruh pegawai sehingga tercipta standar pelayanan yang konsisten dalam setiap bentuk pelayanan;
4. menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, tertib, dan humanis bagi masyarakat, pemangku kepentingan, maupun sesama pegawai;
5. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal. Penerapan Budaya Pelayanan ini dilaksanakan pada setiap bentuk pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai wujud komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Ruang lingkup penerapan Budaya Pelayanan ini meliputi:

1. layanan tamu;
2. layanan permohonan informasi;
3. layanan autentifikasi perolehan suara dan kursi partai politik;
4. layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. layanan pengecekan data pemilih;
6. layanan permohonan narasumber, PKL/magang, dan penelitian;
7. layanan kunjungan rumah pintar pemilu;
8. layanan pengaduan masyarakat;
9. layanan penggantian antarwaktu (PAW); dan
10. layanan jemput bola ramah akses (JEMBARA).

Seluruh pegawai wajib menerapkan nilai-nilai Budaya Pelayanan ini pada setiap interaksi pelayanan, baik di lingkungan kantor maupun pada pelaksanaan kegiatan kedinasan di luar kantor, sehingga tercipta pelayanan yang profesional, ramah, sopan, santun, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

F. Nilai-Nilai Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S)

Penerapan Budaya Pelayanan ini diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, serta komunikasi yang mencerminkan penghormatan terhadap setiap pengguna layanan.

1. Senyum

Senyum merupakan wujud keramahan, keterbukaan, dan sikap positif dalam memberikan pelayanan. Setiap pegawai diharapkan memberikan senyum yang tulus kepada setiap pengguna layanan sebagai bentuk penghargaan, penerimaan, dan kesiapan untuk memberikan pelayanan terbaik.

2. Salam

Salam merupakan bentuk penghormatan, keramahan, dan etika dalam memulai maupun mengakhiri suatu pelayanan. Setiap pegawai diharapkan membiasakan diri mengucapkan salam sesuai norma kesopanan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan kepada pengguna layanan.

3. Sapa

Sapa merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kepada pengguna layanan melalui komunikasi yang ramah, santun, dan bersahabat. Pegawai diharapkan menyambut pengguna layanan dengan sapaan yang baik serta memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

4. Sopan

Sopan merupakan sikap menghormati orang lain melalui tutur kata, perilaku, maupun penampilan yang sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku. Pegawai diharapkan menjaga kesopanan dalam setiap bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.

5. Santun

Santun merupakan perilaku yang mencerminkan kesabaran, kepedulian, empati, dan penghormatan kepada setiap pengguna layanan tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, usia, maupun kondisi lainnya.

G. Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5s)

Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penerapan Budaya Pelayanan ini dilakukan secara konsisten dalam setiap interaksi pelayanan, baik kepada masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pelayanan internal.

Dalam melaksanakan Budaya Pelayanan ini, setiap pegawai wajib:

1. menerapkan nilai-nilai Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan;
2. memberikan pelayanan secara ramah, cepat, tepat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan;

3. menggunakan bahasa yang baik, santun, mudah dipahami, serta menghindari penggunaan kata-kata maupun sikap yang dapat menyinggung atau menimbulkan ketidaknyamanan;
4. memberikan pelayanan secara adil, objektif, dan tidak membedakan latar belakang pengguna layanan;
5. menjaga sikap, perilaku, penampilan, dan etika selama melaksanakan pelayanan sehingga mencerminkan profesionalisme sebagai penyelenggara pelayanan publik;
6. menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, tertib, serta menghargai setiap pengguna layanan.

Budaya Pelayanan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan dalam setiap aktivitas pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

H. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat penerapan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Monitoring dilakukan secara berkala melalui pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan, sedangkan evaluasi dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi tersebut paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar dalam membangun budaya pelayanan yang semakin baik, meningkatkan profesionalisme pegawai, serta memastikan penerapan budaya pelayanan ini berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

I. Penutup

Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan nilai-nilai pelayanan yang profesional, ramah, sopan, santun, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan Budaya Pelayanan ini tidak hanya menjadi identitas organisasi, tetapi juga menjadi kebiasaan dan budaya kerja yang tercermin dalam setiap perilaku serta tindakan pegawai saat memberikan pelayanan. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan

di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dapat berlangsung secara konsisten, berkualitas, dan memberikan pengalaman pelayanan yang baik bagi setiap pengguna layanan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Pendahuluan

Pin Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) merupakan identitas visual yang melambangkan komitmen seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan nilai-nilai Budaya Pelayanan ini. Pin ini menjadi simbol semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, beretika, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Keberadaan pin tidak hanya berfungsi sebagai identitas organisasi, tetapi juga sebagai pengingat bagi setiap pegawai agar senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Budaya Pelayanan ini dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan.

B. Desain Pin



Nama:

Pin Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S)

C. Filosofi Pin

1. Bentuk Lingkaran

Bentuk lingkaran melambangkan persatuan, kesinambungan, kebersamaan, dan komitmen yang terus menerus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang pengguna layanan.

2. Warna Emas

Warna emas melambangkan integritas, profesionalisme, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, serta semangat untuk senantiasa memberikan pelayanan yang bernilai dan bermartabat.

3. Logo KPU

Logo KPU melambangkan identitas kelembagaan serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

4. Logo SUMADYA

Logo SUMADYA menunjukkan bahwa Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) merupakan implementasi nyata dari Budaya Kerja KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

- Sinergi
- Unggul
- Mandiri
- Adil
- Disiplin
- Yakin
- Amanah

5. Pita Bertuliskan "Melayani Dengan 5S"

Tulisan "Melayani Dengan 5S" merupakan komitmen seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan pelayanan yang:

- Ramah;
- Cepat;
- Tepat;
- Profesional;
- Berintegritas;
- Berorientasi pada kepuasan masyarakat

6. Perisai Bertuliskan "5S"

Perisai melambangkan bahwa nilai-nilai Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun menjadi fondasi utama sekaligus pelindung moral dalam

setiap pelaksanaan pelayanan publik. Angka dan huruf 5S menunjukkan lima perilaku utama yang wajib diterapkan oleh seluruh pegawai dalam setiap interaksi pelayanan.

7. Simbol Senyum

Ikon wajah tersenyum melambangkan keramahan, ketulusan, optimisme, serta kesiapan memberikan pelayanan dengan sikap yang menyenangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

8. Simbol Salam

Ikon kedua tangan yang menyatu melambangkan penghormatan, penghargaan, dan keterbukaan kepada setiap pengguna layanan sebagai bentuk pelayanan yang humanis.

9. Simbol Sapa

Ikon tangan terbuka melambangkan sikap proaktif dalam menyambut, menyapa, serta memberikan perhatian kepada setiap pengguna layanan tanpa diskriminasi.

10. Simbol Sopan

Ikon jabat tangan melambangkan profesionalisme, penghormatan, kerja sama, komunikasi yang baik, serta pelayanan yang mengedepankan etika dan tata krama.

11. Simbol Santun

Ikon hati melambangkan ketulusan, empati, kepedulian, kesabaran, serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

12. Tulisan "Budaya Pelayanan KPU Gunungkidul"

Tulisan tersebut menegaskan bahwa Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) merupakan identitas pelayanan resmi KPU Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

D. Makna Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S)

Budaya Pelayanan ini merupakan komitmen seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan yang:

1. berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
2. menjunjung tinggi etika pelayanan publik;
3. profesional dan berintegritas;
4. responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan;
5. menciptakan suasana pelayanan yang aman, nyaman, dan humanis.

E. Makna Pin Sebagai Simbol Komitmen

Pin Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) menjadi simbol komitmen seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul dalam membangun budaya pelayanan yang mengedepankan keramahan, profesionalisme, penghormatan, dan kepedulian kepada setiap pengguna layanan.

Melalui simbol tersebut diharapkan nilai-nilai Budaya Pelayanan ini senantiasa menjadi pedoman perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO